



PENETAPAN

Nomor 0903/Pdt.G/2020/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PEMOHON, Laki-Laki Umur 46 Tahun Tempat dan Tanggal Lahir di Lahang Hulu, 03 Februari 1974 Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan Terakhir SD Kewarganegaraan Indonesia Berkedudukan di Jalan Sepakat RT.002/RW.002 Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Dalam hal ini di kuasakan oleh kuasa hukum Pemohon bernama: **AKMAL, S.H** Adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor **Advokat/ Pengacara AKMAL, S.H & REKAN** yang Beralamat di Jalan H.R. Soebrantas No. 44 Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/A&R/Sk.Pa/X/2020 Tanggal 25 Oktober 2020 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

M e l a w a n

TERMOHON, Perempuan Umur 42 Tahun Tempat dan Tanggal Lahir di Lahang Hulu, 06 April 1978 Agama Islam Pekerjaan pengurus Ibu Rumah Tangga Pendidikan Terakhir SMP Kewarganegaraan Indonesia Berkedudukan di Jalan Sepakat RT.002/RW.002 Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 0903/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 0903/Pdt.G/2020/PA.Tbh. tanggal 24 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang istri yaitu Termohon bernama SITI NORBAYAH binti M. ALINAFARIN, yang melangsungkan pernikahan pada Tanggal 05 Februari 1997 di KUA Gaung Anak Serka Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0436/034/II/1997 Tanggal 16 November 2020 Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lubuk Kempas, RT 02 RW 02 Desa Lubuk Kempas Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
3. Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Sepakat RT 002 RW 002 Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan Telah dikaruniai 4 orang anak yaitu:
 - **ANAK I**, Perempuan Lahir di Lahang Hulu 03 September 1997
 - **ANAK II**, Perempuan Lahir di Lahang Hulu 06 Juni 2000
 - **ANAK III**, Laki-Laki Lahir di Lubuk Kempas 02 Mei 2006
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama Berdasarkan Surat Keterangan Harta Nomor: 077/SKK-SPK/XI/2020 yang di keluarkan Kepala Desa Simpang Kateman Tanggal 06 November 2020 sebagai berikut :
 - a. Tanah Yang Terletak Di Parit Selamat Dengan Jumlah : 60 Baris Kebun Kelapa.
 - b. Tanah Yang Terletak Di Parit Selamat Dengan Jumlah : 80 Baris Kebun Pinang.
 - c. Kendaraan Bermotor / Honda : Dua Unit
 - d. Rumah 10 x 12 Mtr : Satu Buah



5. Bahwa pada tahun 2005 semua Dokument surat kepemilikan harta yang disebutkan pada Point 4 hangus terbakar beserta rumah Pemohon semasa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Lubuk Kempas RT 02 RW 02 Desa Lubuk Kempas Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

6. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang Perempuan bernama **NURHAYATI binti ABU BAKAR** Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Bertempat tinggal di Jalan Gerilya Gang.Cinta Maju RT 002 RW 005 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu sebagai calon istri kedua Pemohon yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tembilahan Hulu karena :

- a. Kenal Sudah Lama Dan Selalu Berkomunikasi.
- b. Sudah Menjalin Hubungan Teman Dekat.

Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

7. Bahwa alasan lain Pemohon hendak berpoligami karena Termohon sudah tidak mampu memberikan nafkah batin yang baik dan layak kepada Termohon dan dalam keadaan sakit Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 041/SKKD/LH/XI/2020 yang di keluarkan Kepala Desa Lahang Hulu Tanggal 06 November 2020;

8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

9. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

10. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon (istri pertama);

11. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;



12. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah membuat Perjanjian Pemberian Izin Poligami Tertanggal 26 Oktober 2020;

13. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta rupiah) ;

14. Bahwa orang tua Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;

15. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

b. Calon istri kedua Pemohon tidak terikat Pertunangan atau Perkawinan dengan laki-laki lain;

16. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

17. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Pemohon;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 3 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap persidangan di damping oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, dalam persidangan majelis hakim berusaha menasihati Pemohon supaya kembali bersama dengan isterinya dan mengurungkan niatnya untuk tidak berpoligami;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon menyatakan kepada Majelis hakim mencabut permohonannya serta rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk tidak berpoligami;

Bahwa, oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi oleh kuasa hukumnya dan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon untuk bisa rukun kembali, dan mengurungkan niatnya tidak melanjutkan poligami dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan sependapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana perkara tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0903/Pdt.G/2020/PA.Tbh dari Pemohon/kuasa hukumnya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatat

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 0903/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1442 H. Oleh kami **ENDANG ROSMALA DEWI, S.Ag, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **GUSHAIRI, S.H.I.** serta **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. M. YUSUF AINI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ENDANG ROSMALA DEWI, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

GUSHAIRI, S.H.I.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. YUSUF AINI

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Biaya Proses

: Rp 50.000,00

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 0903/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	310.000,00
PNBP relaas panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp 426.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)